

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN
JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

SHINTA ADRIANI PUTRI

1603100114

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : SHINTA ADRIANI PUTRI
 N P M : 1603100114
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Pada hari, tanggal : Senin, 09 November 2020
 Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH. MM**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **Dr. R. KUSNADI, M.AP**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : SHINTA ADRIANI PUTRI
N P M : 1603100114
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan

Medan, 09 November 2020

PEMBIMBING

Drs. R. KUSNADI, M.AP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, SHINTA ADRIANI PUTRI NPM 1603100114, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau menplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan tangan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesejamaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 25 Oktober 2020

Yang menyatakan



SHINTA ADRIANI PUTRI

NPM.1603100114

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

OLEH :

SHINTA ADRIANI PUTRI
NPM.1603100114

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan dari hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana dan bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan muatan lebih sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan, masih banyaknya angkutan yang masih beroperasi diluar dari kemampuan daya dukungnya dan jembatan timbang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Namun tindakan – tindakan Dinas Perhubungan kota medan dalam menjalankan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dievaluasi setiap tahun untuk mengetahui perkembangan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengawasan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan , Penggunaan Jalan

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Di Kota Medan”** apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut membantu, terutama kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Adrianto dan Ibunda Devi Susanti yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nyakepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus.

Dan tidak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. R.Kusnadi M.AP selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian serta membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
8. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada saudara sekandung penulis kakak Lia Herlina Amd.Keb, adik Gustri Naldi yang telah menyemangati penulis sehingga penulis bisa membuat skripsi dengan baik.
10. Kepada kekasih Razmi Prabudi terima kasih telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi.
11. Kepada teman-teman dekat penulis Amalia Febriani , Ewida Wati, Mulia Dani, dan Ketry Setya Wardanisaya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan memfasilitasi penulis dalam pengerjaan skripsi.
12. Kepada sahabat seperjuanganAdibah Dalilah, Ilyani Atila Zuha, Nur Atika dan Supia Ulfa yang menemani dari awal kuliah sampai sekarang, terima kasih sudah membantu dan menyemangati penulis untuk mengerjakan skripsi.

13. Kepada Sarah Diba Damanik dan Devi Arifka terima kasih telah menghibur dan menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani penulis dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

iii

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupajuga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis

SHINTA ADRIANI PUTRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi.....	8
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	8
2.2 Kebijakan	9
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	9
2.3 Kebijakan Publik.....	10
2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik	10

2.4 Implementasi Kebijakan	11
2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	11
2.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	12
2.6 Konsep Pelaksanaan	13
2.6.1 Pengertian Jalan	13
2.7 Konsep Pengawasan	15
2.7.1 Pengertian Pengawasan.....	15
2.8 Penggunaan Jalan.....	16
BAB III. METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Kerangka Konsep.....	19
3.3 Definisi Konsep	20
3.4 Kategorisasi.....	21
3.5 Narasumber atau informan.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7 Teknik Analisis Data	23
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	23
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	24
3.9.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Medan	24
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan	24
3.9.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan.....	24
3.9.4 Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Medan .	25
3.9.5 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	27

3.9.6 Sarana dan Prasarana serta Alokasi Pendanaan Dinas	
Perhubungan Kota Medan.....	40
3.9.7 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan ..	41
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Deskriptif Data Narasumber	39
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara.....	43
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Peraturan	
Daerah	52
4.2.2 Adanya Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi	
Terkait	51
4.2.3 Adanya Faktor yang Mempengaruhi untuk	
Mengimplementasikan	
Kebijakan.....	52
4.2.4 Adanya Prosedur dan Proses Pengawasan Penggunaan	
Jalan.....	54
4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam	
Rangka Pengawasan Penggunaan Jalan Dinas Perhubungan	
Medan	55

BAB V. PENUTUP	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan
- Tabel 3.2 Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota medan
- Tabel 3.3 Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan
- Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pangkat
- Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan
- Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia
- Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jens kelamin
- Tabel 4.5 Data Pelanggaran Angkutan Barang Perbulan Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 4.1 Prosedur Pembuatan Izin Pengawasan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 9. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya menegaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dijelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan menjelaskan bahwa untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan – kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan,Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang. berdasarkan kebijakan ini

Pengawasan dilakukan dengan mekanisme yang terdapat dalam Pasal 30 yaitu Pengawasan dilaksanakan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan dan/atau melakukan pengawasan secara langsung di jalan. Dan pasal 200 yang meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan.

Tujuan dari pengawasan penggunaan jalan ini dilakukan guna memperketat pengawasan truk atau kendaraan angkutan barang yang kelebihan dimensi atau muatan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan seperti beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya dan agar jalan tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan terlebih lagi dalam rangka keselamatan orang dan barang di jalan, maka perlunya pengaturan dan pengendalian penggunaannya, khususnya terhadap kendaraan muatan bertonaseberat.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa Dinas perhubungan Kota Medan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, penyusunan manajemen sarana/prasarana angkutan, melakukan penyusunan pengendalian angkutan, pengawasan, melakukan penyusunan pemberian perijinan di angkutan dan melakukan penyidikan pelanggaran angkutan

Namun kenyataannya permasalahan yang terjadi di Kota Medan tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan muatan lebih sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan, masih

banyaknya angkutan yang masih beroperasi diluar dari kemampuan daya dukungnya dan jembatan timbang yang sudah tidak dipergunakan lagi, pengendalian serta pengawasan penggunaan jalan khususnya dalam hal pengawasan muatan lebih yang menjadi konsep-konsep kosong pada tahap implementasinya jika tidak dijalankan sesuai dengan pola tindak yang telah ditetapkan. Jika fungsi pengawasan berjalan dengan optimal, maka terjadinya pelanggaran akan mampu diminimalisir, sebaliknya pengawasan yang lemah akan memperluas kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan. Permasalahan yang terjadi faktor penyebabnya adalah lemahnya implementasi pelaksanaan pengawasan.

Kelebihan muatan meningkatkan potensi kecelakaan, karena truk yang lebih tinggi jelas akan meningkatkan risiko terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Salah satu alasan utama bahwa truk dengan kelebihan beban muatan akan menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah karena terjadinya waktu reaksi untuk menghentikan kendaraan menjadi lebih lambat. Bahaya ini menjadi semakin besar karena umur truk yang sudah relatif tua dan perawatan yang buruk. Maknanya adalah penerapan ketentuan mengenai batas beban muatan akan menyebabkan situasi jalan yang sangat membahayakan.

Banyaknya tingkat kecelakaan atau terjadinya kecelakaan yang di akibatkan kelebihan muatan angkutan barang, kondisi jalan yang rusak dan pengemudi yang tidak disiplin atau tidak mengikuti peraturan yang ada yang membuat masyarakat yang mengalami resikonya seperti barang angkutan yang jatuh

dijalan dapat mengakibatkan kecelakaan dan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat menjadi salah satu factor dari kecelakaan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administrasi yang berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan pembatalan izin. Dan sesuai Pasal 208 setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan tindak pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan (enam bulan) dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran.

Semua permasalahan yang ada jelaslah bahwa implementasi peraturan pelaksana pengawasan pengguna jalan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.berdasarkan peraturan di atas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparaturnya untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan. Mekanisme pengawasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga pengawasan akan berjalan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan.

Dari uraian diatas permasalahan yang terjadi menarik perhatian penulis untuk memilih judul mengenai“ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan isu masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Di Kota Medan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.1.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan rumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian yaitu: Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan.

1.1.2. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan yang dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Secara teoritis

- 1.) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu kebijakan publik

2.) Untuk melatih diri penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, rasional dalam menghadapi masalah yang ada dan timbul di lingkungannya.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengetian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implemetasi Kebijakan Publik, Pengertian Pengawasan, Pengertian Jalan, Pengelompokkan Jalan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Grindle (1980 : 6) implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan- tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system* “ dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan di jalankan dengan harapan sampai pada tujuan- tujuan yang diinginkan.

Menurut Setiawan (2004:39) bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang terencana berupa aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan yang telah dibuat.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Abidin (2004:23) kebijakan public tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan public berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya.

Menurut Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Pressman dan Widavsky (1973:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan

masalah masalah publik atau demi kepentingan publik. Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.4. Implementasi Kebijakan

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan.

Mustopadijaya (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana keputusan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplemntasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implemetasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterimah oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk

meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begotu juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.6. Konsepsi Pelaksanaan

2.6.1 Pengertian Jalan

The Liang Gie (1997:191) menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Menurut Sastropoetro (1982:183), Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Siagian (1985:120) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu. 2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber. 3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan rencana atau program.

2.7 Konsepsi Pengawasan

2.7.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian(1980:135) Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Situmorang (1998:22). Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Menurut Rachman (2001:23) maksud dari pengawasan adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta

mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

2.8 Penggunaan Jalan

Berdasarkan Pasal 22 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 22 dijelaskan bahwa penggunaan jalan adalah :

- a. Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- b. Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- c. Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- d. Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- e. Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang

sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f. Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa : 1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.


Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. dalam arti ini, pada penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

Menurut Furchan (2004:447) penelitian deskriptif mempunyai karakteristik bahwa Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar.3.1

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.



3.3 Defenisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang terencana berupa aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan yang telah dibuat.
- b. kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.
- c. kebijakan publik adalah kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik. Suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan
- d. implementasi kebijakan adalah Suatu tahap dimana keputusan yang telah ditetapkan dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

- e. Pelaksanaan adalah pelaksanaan adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan rencana atau program.
- f. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- g. Penggunaan Jalan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan Peraturan Daerah
- b. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam Pelaksanaan Pengawasan Penggunaa Jalan
- c. Adanya faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah
- d. Adanya prosedur dan proses pelaksanaan pengawasan pengguna jalan

3.5 Narasumber

- a. Kasi Koordinator Pengembangan, Pengendalian Dan Keselematan
- b. Anggota Pengembangan, Pengendalian Dan Keselematan
- c. Masyarakat Pengguna Jalan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari buku dan jurnal.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang di peroleh dari hasil wawancara akan di uraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Moleong (2000) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

Menurut Usman (2011:84) analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan Jl.Pinang Baris,Lalang,Kec.Medan Sunggal,Kota Medan, Sumatra Utara.Adapun waktu penelitian ini adalah September 2020 sampai oktober 2020

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan sebelum tahun 2002 semula bernama cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) tingkat I Provinsi Sumatera Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagai wewenang pemerintahan pusat tentang lalu lintas angkutan jalan raya kepada daerah Provinsi dan Kabupaten yang sampai sekarang dikenal dengan nama Dinas Perhubungan Kota Medan.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut: 1) visi : menjadikan kota sebagai yang kultural, budaya saing, humanis, sejahtera dan religius; 2) misi: mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung infrastruktur dan fasilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan.

3.9.3 Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik di bidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berlaku.

3.9.4 Profil Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Medan

Istilah sumber daya manusia atau kepegawaian mengandung arti yaitu keseluruhan orang yang bekerja pada sebuah organisasi yang berfungsi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga menjadikan sumber daya manusia itu menjadi fokus utama dari setiap organisasi karena memegang peranan yang besar yang menjadi penyebab utama sebuah organisasi berkembang atau tidak. Penyelenggaraan urusan perhubungan secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kualifikasi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

NO	URAIAN	JUMLAH	PERSENTASI
(ORANG)		(%)	
1	Jumlah pegawai	616	100
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan :		
	2.1 SLTA sederajat	494	8.19
	2.2 D-III	10	1.62
	2.3 S1	97	15.75
	2.4 S2	15	2.44
3	Kualifikasi Menurut Golongan		
	3.1 Gol I	35	5.68
	3.2 Gol II	376	61.04
	3.3 Gol III	200	32.47
	3.4 Gol IV	5	0.81
4	Kualifikasi Menurut jabatan :		
	4.1 Eselon II	1	4.00
	4.2 Eselon III	5	20.00
	4.3 Eselon IV	19	76.00

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan 2016-2021

Berdasarkan profil kepegawaian tersebut di atas diketahui PNS Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 494 orang (80,19%) adalah tingkat pendidikan SLTA sederajat selanjutnya 10 orang (1,62%) memiliki tingkat pendidikan D-III selanjutnya 97 orang (15,75%) memiliki tingkat pendidikan Sarjana S-1 dan 15 orang (2,44%) memiliki tingkat pendidikan S-2. Namun berdasarkan data yang ada, dari 616 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya 10 orang (1,62%) yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang transportasi dan 10 orang (1,62%) yang pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 23 orang (3,73%). Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya kompetensi pegawai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kota di bidang perhubungan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya jika diamati berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan (61,04%) atau 376 orang adalah Golongan II, 200 orang (32,47%) Golongan III, 35 orang (5,68%) Golongan I dan sisanya 5 orang (0,81%) adalah pegawai Golongan IV. Berdasarkan kualifikasi jabatan, pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan sebagian besar sebanyak 19 orang (76%) Eselon IV, 5 orang (20%) Eselon III dan 1 orang (4%) Eselon II. Dari aspek pengetahuan teknisi transportasi, dari 616 pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan hanya 10 orang (0,02%) yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang transportasi dan 26 orang (0,05%) yang

pernah mengikuti kursus teknis/fungsional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 36 orang (0,08%). Hal ini dapat menunjukkan rendahnya kompetensi pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan

3.9.5 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 4) pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; 5) pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas lingkup kesekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta fasilitasi pengoordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian : 1) perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota,

RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksanannya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang – undangan; 2) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP Dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang – undangan; 3) pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP),

Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4) fasilitasi, supervisi dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5) pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan atau pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; 6) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, LAKIP, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi

jabatan,kepegawaian,analisperaturan,tatanaskahdinas,penataankearsipan, kerumahtangaan,kehumasan,danumumlainnyalingkupDinasagarterciptanya pelayananadministrasiyangcepat,pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkanperaturan perundang-undangan;

8)pengendalian, evaluasi, dan penilaianlingkupkesekretariatmeliputi unsur pelaksanaanperencanaan,unsur pelaksanaanperumusan kebijakan,unsurpelaksanaan tugas,dan unsur-unsur lainnyaberdasarkanperaturan perundang-undangan; 9)pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakanlainnyaberdasarkan peraturan perundang-undangan; 10) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepadaatasan; 11)pelaksanaanfungsi lainyang diberikan olehKepalaDinas terkaitdengantugas danfungsinya.

Dalammelaksanakan tugasdanfungsi,Sekretariatmembawahkan 3(tiga) SubBagianmeliputi SubBagianKepegawaian danUmum,SubBagian Keuangan danSubBagianPerencanaandanEvaluasi.

b) SeksiPengendalianKetertibanLaluLintas danAngkutan

SeksiPengendalianKetertibanLaluLintasdanAngkutan dipimpinoleh KepalaSeksi, yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPengembangan,PengendalianKeselamatan.SeksiPengendalian KetertibanLaluLintasdanAngkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BidangPengembangan, PengendalianKeselamatan lingkup Pengendalian

dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Seksi Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRADan RENJADinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; h) penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. **Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan**

Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari tugas Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan Lingkup Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRADAN RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan sesuai peraturan perundang-undangan; c) pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan atau pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas; d) penyusunan dan pengumpulan bahan perumusan kebijakan di bidang Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan;

e) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalankota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen penanganan keselamatan di jalankota, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusaha angkutan umum dan fasilitas laik kendaraan; f) penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan; g) penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan; h) penyampaian hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban; i) pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.6

Saran dan Prasarana serta Alokasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Medan

Dalam menunjang aktivitas para pegawainya, Dinas Perhubungan Kota Medan menyediakan beberapa sarana untuk mempermudah serta memperlancar tugas dan tanggung jawab para pegawai agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan menyediakan sarana berupa transportasi, seragam, dan juga alat komunikasi di lapangan. Adapun sarana operasional Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2

Sarana Operasional Dinas Perhubungan Kota Medan

No	Prasarana	Unit
1	Kendaraan roda 6	3
2	Kendaraan roda 4	15
3	Kendaraan Roda 2	85
4	Handy Talky	74
5	Radon Right	7

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenis sarana yang paling dibutuhkan oleh para pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan adalah kendaraan roda 2 yaitu sepeda motor. Hal ini dikarenakan para pegawai Dinas Perhubungan lebih banyak yang bertugas terjun langsung kelapangan untuk memantau keadaan transportasi jalan.

Selain itu dalam menjalankan fungsinya mengenai pelayanan di bidang perhubungan Dinas Perhubungan Kota Medan juga menyediakan prasarana atau perlengkapan jalan. Adapun prasarana jalan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Medan

No	Prasarana	Jumlah
1.	Rambu:	3.784 Unit
	- Rambu peringatan	446 Unit
	- Rambu Larangan	1.967 Unit
	- Rambu Perintah	668 Unit
	- Rambu Petunjuk	703 Unit
2.	Marka Jalan	25.545 M ²
3.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	136 Unit
	- Traffic Light	116 Unit
	- Warning Light	13 Unit
	- Traffic Pedestrian	7 Unit
4.	Delineator	800 Unit
5.	Halte	41 Unit
6.	Jembatan Penyebrangan	5 Unit
7.	Zebra Cross	306 Unit

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel di atas, prasarana jalan yang paling banyak disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan (dalam jumlah unit) adalah rambu-rambu lalu lintas baik rambu peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk yang merupakan unsur penting dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

3.9.7 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Struktur Organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antar tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara paling efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja.


Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan berjumlah 1211 orang yang terdiri dari 560 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 651 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) yang tersebar di seluruh sub unit organisasi ditambah personil TNI yang diperbantukan sebanyak 4 orang. Struktur organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang terdiri atas
 - 1). Subag Umum
 - 2). Subag Keuangan
 - 3). Subag Program
- c. Bidang Teknik Tekhspra Angk. Darat terdiri atas
 - 1). Kasi Teknik Perbengkelan Karoseri
 - 2). Kasi Pengembangan Pengujian Kendaraan
 - 3). Kasi Pengembangan Teknik Terminal
- d. Kabid Lalin & Angk. Darat
 - 1). Kasi Manajemen Rekayasa & Lalu Lintas
 - 2). Kasi Angkutan Darat
 - 3). Kasi Pengendalian & Ketertiban

- e. Kabid Hub. Laut & Udara
 - 1). Kasi Keperlabuhan & Kebandarudaraan
 - 2). Kasi Lalu Lintas & Angkatan Laut
 - 3). Kasi Penunjang & Kes. Pelayanan
- f. Kabid Parkir
 - 1). Kasi Parkir Khusus
 - 2). Kasi Parkir Harian Wilayah – 1
 - 3). Kasi Parkir Harian Wilayah – 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai mana dalam halaman berikut.

Gambar 3.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MEDAN



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.I. Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan lapangan langsung dan telah memperoleh beberapa data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di Kota Medan.

Pada kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisis data-data yang diperoleh. Bab ini menyajikan dan menganalisis data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan wawancara atau Tanya jawab dengan narasumber yang kemudian dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat data diperoleh, maka dalam penelitian ini menjadi narasumber adalah: 4 orang yang terdiri dari Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Medan, Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Medan, Supir Angkutan Barang Roda 6 dan Supir Angkutan Barang Roda 4, dari penelitian ini telah dilakukan oleh penulis di lapangan telah diperoleh berbagai data dan informasi mengenai tanggapan narasumber.

4.1.1 Deskriptif Data Narasumber

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pangkat

Berdasarkan Pangkat, distribusi data narasumber dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada Tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing- masing kategori tersebut.

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pangkat

NO	Nama	Pangkat	Jumlah
1.	Erlando Purba	III A	1
2.	Nona Selvina	-	0
3.	Gimin	-	0
4.	Ijon	-	0
total			1

Sumber: Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat kita lihat bahwa narasumber yang memiliki pangkat hanya berjumlah satu orang.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan, distribusi data narasumber dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu, tingkat Sarjana, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Dasar. Pada table 4.2 berikut disajikan untuk masing- masing kategori tersebut.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Erlando Purba	Sarjana	1
2.	Nona Selvina	Sarjana	1
3.	Gimin	SMP	1
4.	Ijon	SD	1
Total			4

Sumber : Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber yang mengenyam tingkat pendidikan sarjana sebanyak 2 orang, Sekolah Menengah Pertama 1 orang sedangkan Sekolah Dasar 1 orang.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

Berdasarkan umur, distribusi data dikelompokkan menjadi dua kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 37 – 40 dan 43 – 48. Pada tabel dibawah ini akan di jelaskan masing– masing kategori umur sebagai berikut:

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Usia

No	Nama	Usia
1.	Erlando Purba	40
2.	Nona Selvina	37
3.	Gimin	48
4.	Ijon	43
Jumlah 4 Orang		

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan table 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berumur mulai dari 37 – 40 tahun berjumlah dua orang .Umur 43 – 48 tahun berjumlah dua orang.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada Tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erlando Purba	Laki – Laki
2.	Nona Selvina	Perempuan
3.	Gimin	Laki – Laki
4.	Ijon	Laki – Laki
Jumlah		4

Sumber Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis laki-laki dengan narasumber sebanyak 3 orang.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Perhubungan Kota Medan dan di pelataran pinggir jalan penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Adanya Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik dibidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan Ilmu dan tehknologi yang berlaku dan melaksanakan pengawasan angkutan barang agar dapat meningkatnya keselamatan transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Tentang pertanyaan adanya tujuan dan sasaran dari kebijakan peraturan daerah beliau mengatakan untuk mewujudkan lalu lintas yang nyaman dan aman serta meningkatkan keselamatan transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut ada, dengan melakukan pelayanan yang baik untuk

meningkatkan keselamatan transportasi, masyarakat, dan sarana prasarana lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 tindakan yang dilakukan untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut ada, dengan melakukan razia dan tindakan tegas berupa sanksi administratif yang meliputi : a. peringatan tertulis b. denda c. pencabutan izin d. pembatalan izin d. pembekuan izin. Serta melakukan tindak pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan jika ada yang melakukan pelanggaran, namun masih banyak yang melakukan pelanggaran.

b. Adanya Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Kerja samayang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan secara resmi atau tertulis dengan pihak terkait tidak ada. Dinas Perhubungan menjalin kerja sama dengan Aparat Kepolisian dengan tidak resmi atau tidak tertulis,dikarenakan yang mengeluarkan peraturan tersebut adalah Dinas Perhubungan maka dari itu pihak yang terkait tidak memiliki hak untuk mengambil alih tugas dan fungsinya. Bentuk pelaksanaan dari kerja sama dengan Aparat Kepolisian hanya berupa memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan kemudian Dinas lah yang akan menindak lanjutin hal tersebut.Tentang pertanyaan sudah sejauh mana bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pihak terkait beliau mengatakan sampai sekarang sudah baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Tentang pertanyaan adanya kerja sama dengan instansi terkait beliau mengatakan sejauh ini kerja sama yang di lakukan dengan instansi terkait belum cukup optimal.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 kerja sama yang dilakukan oleh Dinas perhubungan kota Medan dengan Aparat Kepolisian ada, bahkan yang lebih sering melakukan pengawasan adalah Aparat Kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 kerja sama yang dilakukan oleh Dinas perhubungan kota Medan dengan Aparat Kepolisian ada, lemahnya bentuk pelaksanaan pengawasan dari kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Aparat Kepolisian sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran.

c. Adanya Faktor yang Mempengaruhi untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Adanya faktor yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan yang berupa sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat sejauh ini udah cukup baik namun terkendala dikarenakan melihat situasi sekarang yang semakin meningkatnya VIRUS CORONA di kalangan

masyarakat, begitu banyak program yang sudah direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan tetapi semua program tersebut tidak bisa di jalankan dengan semestinya.

Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu sumber daya, kurangnya sumber daya seperti sarana dan sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan implementasikan kebijakan pengawasan dapat menghambat mengimplementasikan kebijakan .

Sumber daya adalah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi maupun organisasi, sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan sebuah perkembangan, pergerakan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan.

Faktorberikutnya yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan tentang pertanyaan apakah masyarakat menerima dengan baik kebijakan tersebut, beliau mengatakan masyarakat menerima dengan baik tetapi sampai sekarang masih banyak juga yang melakukan pelanggaran.Faktor berikutnya yaitu Struktur Birokrasi yang sejauh ini sudah cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Sosialisasi yang di lakukan Dinas Perhubngan Kota Medan sudah baik namun beberapa faktor seperti kerja sama dan Sarana yang tidak cukup memadai juga menjadi penghambat untuk implmentasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin , 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ada dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Kemudian kurangnya sarana dan personil dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dapat melemahkan peraturan kebijakan yang ada, hal ini memberikan kelonggaran untuk masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada.


Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ada dan dapat diterima baik oleh masyarakat. Kurangnya sarana dalam menjalankan kebijakan dapat membuat masyarakat kurang mematuhi peraturan.

d. Adanya Prosedur dan Proses Pengawasan Pengguna Jalan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin ,7 september 2020 dengan Bapak Erlando Purba selaku seksi Koordinator Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Prosedur pengawasan pengguna jalan berupa Dinas perhubungan memberikan prosedur pelayanan perizinan untuk angkutan barang yang akan beroperasi jika kelebihan muatan .

GAMBAR 4.1

PROSEDUR PEMBUATAN IZIN PENGAWASAN



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan 2020

Kemudian mengeluarkan surat pengawasan izin dispenasi Roda 6 (enam) Untuk dapat melalui jalan di dalam kawasan larangan masuk mobil barang truk bertonase 3000 kg keatas di Kota Medan kecuali JL.Sudirman – JL.Imam Bonjol – JL.Ahmad Yani – JL.Balai kota – JL. Raden Saleh – JL.Kapt. Maulana Lubis – JL.Pengadilan – JL. G. Patimpus – JL.Suprpto – JL. Palang Merah – JL.Perniagaan, yang hanya boleh beroperasi dari Pukul 20.00 WIB s/d Pukul 06.00 WIB.

Untuk roda 4 (empat) Untuk dapat melalui jalan di dalam kawasan larangan masuk mobil barang truk bertonase 3000 kg keatas di Kota Medan kecuali JL.Sudirman – JL.Imam Bonjol – JL.Ahmad Yani – JL.Balai kota – JL. Raden Saleh – JL.Kapt. Maulana Lubis – JL.Pengadilan – JL. G. Patimpus – JL.Suprpto – JL. Palang Merah – JL.Parniagaan – JL.P. Dipenogoro yang hanya boleh beroperasi dari Pukul 09.00 s/d Pukul 05.00 WIB.

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan – kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang , pengawasan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 30 dilaksanakan pada tempat – tempat yang telah di tetapkan dan/atau secara langsung di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin,7 september 2020 dengan Ibu Nona Selvina selaku Anggota Bidang Pengembangan, Pengendalian dan Keselamatan. Tentang pertanyaan adanya prosedur dan proses pengawasan penggunaan jalan beliau mengatakan ada, proses pengawasan yang dilakukan

Dinas perhubungan pastila sudah sesuai dengan Prosedurnya agar dapat mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 4 (empat) masih banyak juga yang belum mematuhi prosedur yang ada baik itu bersifat individu maupun perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 7 september 2020 dengan Supir Angkutan Barang roda 6 (enam) pendapat yang sama masih banyak juga yang belum mematuhi prosedur yang ada baik itu bersifat individu maupun perusahaan, masih banyak angkutan barang yang tetap beroperasi di jalan yang tidak diperbolehkan dikarenakan surat izin yang di keluarkan Dinas Perhubungan hanya berlaku dalam satu bulan saja.

4.2 Hasil Pembahasan

Dalampembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Peraturan Daerah

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dibidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan Ilmu dan tehknologi yang berlaku dan melaksanakan pengawasan angkutan barang agar dapat meningkatnya keselamatan transportasi.

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan, Dinas Perhubungan sudah melakukan pelaksanaan pengawasan tetapi masih belum terimplementasi secara optimal.

4.2.2 Adanya Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan dalam bentuk pelaksanaan kerja sama dan koordinasi yang tidak resmi dengan Aparat Kepolisian yang hanya berupa memberikan informasi kepada Dinas Perhubungan kemudian Dinas lah yang akan menindak lanjutin hal tersebut.

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan, kerja samayang dilakukan masih belum maksimal.

4.2.3 Adanya Faktor yang Mempengaruhi untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya , disposisi dan struktur birokrasi. Pelaksanaan dari komunikasi kebijakan masih kurang terealisasi dan kurangnya sumber daya manusia adalah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah institusi maupun organisasi, sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan sebuah perkembangan, pergerakan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan.pelaksanaan disposisi dan struktur birokrasi sejauh ini sudah dilakukan dengan baik .

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplemntasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang merak kerjakan. Keputusan kebijakan dann peraturan implemetasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti.

Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan

Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan sudah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tetapi belum optimal.

4.2.4 Adanya Prosedur dan proses Pengawasan Penggunaan Jalan

Prosedur pengawasan pengguna jalan Dinas perhubungan berupa memberikan prosedur pelayanansurat perizinan untuk angkutan barang yang akan beroperasi jika kelebihan muatan dan melaksanakan pengawasan fungsi layak jalan.

menurut Rachman (2001:23) maksud dari pengawasan adalah: 14 a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah, d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan sudah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tetapi belum optimal.

4.3 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan

Menurut Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan berdasarkan pada kategorisasi seperti adanya tujuan dan sasaran kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik tetapi masih belum terealisasi secara optimal.

diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana dan bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan lebih sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan, masih banyaknya

angkutan yang masih beroperasi diluar dari kemampuan daya dukungnya dan jembatan timbang yang sudah tidak dipergunakan lagi.

Tabel 4.5**Data Pelanggaran Angkutan Barang Perbulan Tahun 2019**

Bulan	Jumlah
Januari	4
Febuari	8
Maret	23
April	12
Mei	14
Juni	3
Juli	21
Agustus	44
September	10
Oktober	14
November	47
Desember	23
Total	223

Sumber : Dinas Perhubungan 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, sarana dan bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi terkait untuk mengimplemetasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan secara optimal. Jika fungsi pengawasan berjalan dengan optimal, maka terjadinya pelanggaran akan mampu diminimalisir, sebaliknya pengawasan yang lemah akan memperluas kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan.

Namun tindakan-tindakan Dinas Perhubungan kota Medan dalam menjalankan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan pegawai dinilai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tiap bagian masing-masing untuk memberikan pelayanan yang tepat dan benar kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penuli smemberikan saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan antara lain :

- a. Diharapkan meningkatkan kerja sama antara Dinas perhubungan dengan pihak terkait agar memberikan dampak yang jauh lebih baik untuk peningkatan proses pengawasan penggunaan jalan.
- b. Diharapkan Dinas Perhubungan untuk memberlakukan suatu regulasi dan komprehensif. Hal ini dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perhubungan yang nyaman dan aman.
- c. DiharapkanDinas Perhubungan untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang di miliki Dinas Perhubungan, kurang memadainya sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi proses pengawasan karna sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang harus disiapkan secara cermat agar terjaminnya proses pengawasan yang baik.
- d. Diharapkanmelakukan peningkatan jumlah sumber daya manusia agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara optimal. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dan merupakan kunci yang menentukan perkembangan. Selain membutuhkan kuantitas, kualitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi untuk menjalankan proses pengawasan yang optimal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Furchan. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung: Jakarta
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Arikunto, Suharmi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Guntur Setiawan 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai pustaka: Jakarta.
- J.L.Presman dan Wildavsky. 1973 *implementasi*. University of California Press.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mustopadidjaya, AR. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta, LAN.
- Nurdin Usman 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Situmorang 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* Jakarta : Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, Trun RTH.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wahab, SA. 2001. *Analisi Kebijakan,dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*,Edisi Kedua. Jakarta, Bumi aksara

Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta, Media Presindo

A. Sumber lain

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan umum

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

DAFTAR WAWANCARA**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan
Penggunaan Jalan Di Kota Medan**

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Alamat :

1. Adanya Tujuan dan Sasaran Dari Kebijakan Peraturan Daerah

- a. Adakah tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan ?

Jawaban :

- b. Bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

- c. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam mencapai tujuan sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

Doc. Dis. Walikota
14 Juli 2022

2 Adanya kerja sama dan koordinasi

- a Adakah kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan instansi/lembaga yang terkait dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?**

Jawaban :

- b Bagaimana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?**

Jawaban :

- c Se jauh mana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?**

Jawaban :

- d Hal apa saja yang menjadi hambatan dalam melakukan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak lain dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?**

Jawaban :

3. Adanya faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah

- a Adakah sosialisasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?**

Jawaban :

b. Sudah sejauh mana sosialisasi yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

c. Apakah masyarakat menerima dengan baik kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

d. Adakah hambatan dalam melakukan sosialisasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

e. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

f. Hal apa saja yang mempengaruhi motivasi Dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

4. Adanya prosedur dan proses pelaksanaan pengawasan penggunaan jalan

- a. Adakah prosedur dalam pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

- b. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :

- c. Bagaimana perkembangan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan?

Jawaban :



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* Medan, *21 Januari*20*20*.
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : *SHINTA ADEIYALI PUTRI*
N P M : *1606100114*
Jurusan : *ILMU ADMINISTRASI PUBLIK*
Tabungan sks : *125* sks, IP Kumulatif *3,53*

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengumpulan pajak di kota medan.</i>	<i>Nit</i>
2	<i>Implementasi UU nomor 18 tahun 2014 dalam rangka perlindungan orang dengan gangguan jiwa.</i>	
3	<i>Implementasi UU nomor 28 tahun 2007 dalam rangka meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan.</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl.20....

(*SHINTA ADEIYALI PUTRI*)

Ketua,

(.....)

Pembimbing R. Eramah

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.052/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 21 Januari 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **SHINTA ANDRIANI PUTRI**
 N P M : 1603100114
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN
 PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Drs. R.KUSNADI., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 21 Januari 2021.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 23 Dzulqaidah 1441 H
 15 Juli 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.P.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 471/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan Izin
 Penelitian Mahasiswa*

Medan, 13 Dzulhijjah 1441 H
 03 Agustus 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
 dan

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : SHINTA ANDRIANI PUTRI
 N P M : 1603100114
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN
 PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
 Telp (061) 8450542

Medan, 06 Oktober 2020

Nomor : 070/5859/DISHUB/X/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Selesai melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Politik Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan Nomor : 070/1030/Balitbang/2020 Tanggal 02 September 2020 Perihal : Permohonan Izin Penelitian An. Shinta Andriani Putri ; NPM : 1603100114 ; Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN


 IMELDA HERLINA, SH.MSI
 M E D I A
 NIP. 19710312 199803 2 003



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon (061) 4555693 Faks (061) 4555693
E-mail baitbangmedan@yahoo.co.id Website baitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/ (04) /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 471/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020, Tanggal: 03 Agustus 2020, Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi penelitian Kepada :

Nama : **Shinta Andriani Putri.**
NIM : 1603100114.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Medan.
Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Medan".
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian Dalam Bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 02 September 2020

Direktur Balitbang Kota Medan



Tambusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.

Kepada Yth
Bapak Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Medan, 14 juli 2020

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu 'alaikum wr. wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nama Lengkap : SHINTA ADRIANI PUTRI
NPM : 1603100114
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik


Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

Implementasi Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Kota Medan

Menjadi

Implementasi Peraturaa Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Jalan Di Dluas Perhubungan Kota Medan

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih *Wassalam*

Dosen Pembimbing


Drs. R. KUSNADI., M.AP.

Pemohon



SHINTA ADRIANI PUTRI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Mh. Sekretaris


NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Baer No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6410450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SK-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 0 Maret 2020.

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SHINTA ADRIANI PUTRI
 N P M : 1603100114
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 052./SK.II.3/UMSU-03/F/2020... tanggal ...18..... dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(Drs. R. KUSLADI, M.AP.)

Pemohon,

(SHINTA ADRIANI PUTRI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BK-4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 307/KEP/II.3-AU/UMSU-03.F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari Tanggal : Jumat, 08 Mei 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kuisah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	SUPA ULFA	1603100121	NAILI KHARIAH, S.IP, M.Pd	Drs. H SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO 3 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN
2	ADIBANI DALLUH	1603100123	NAILI KHARIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHAROKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENATAAN PLOTT PERSELUANJARAN DAN TOKO MODERN DI KOTA MEDAN
3	SHINTA ANDRIANI PUTRI	1603100114	ANANDA MAHAROKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN DI KOTA MEDAN
4	MUR ATKA	1603100142	ANANDA MAHAROKA, S.Sos, M.SP	Drs. H SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 95 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN SOBIALISASI KESEJAHTERAAN HEWAN DI KOTA MEDAN
5					

Medan, 31 Mei 2020
08 Mei 2020


Naili Khairiah, S.IP, M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mucntar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : SHINTA ADRIANA PURI
 N.P.M : 160510014
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RAJUKA PELAKSANAAN
 PENCAHAYAUAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/05/2020	Perbaikan proposal sesuai hasil seminar	
2.	20/05/2020	Menentukan teknik tulisan skripsi	
3.	10/07/2020	Bimbingan draf wawancara	
4.	12/07/2020	Perbaikan draf wawancara	
5.	14/09/2020	Acc draf wawancara	
6.	19/07/2020	Bimbingan skripsi BAB II dan IV	
7.	24/09/2020	Perbaikan skripsi BAB III dan V	
8.	7/10/2020	Acc Skripsi	

Medan, 2020

Dekan,

Dr. ALFIN SALEH, S.Sos.MSP

Ketua Jurusan,

ALULI KHATIRAH, S.P.MPd

Pembimbing,

DR. R. KUSNADI M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 4725/KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : SHINTA ADRIANI PUTRI
NPM : 1603100114
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Safar 1442 H
12 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTA ADRIANI PUTRI
Tempat/Tgl.Lahir : Tj. Morawa, 19 mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Sawit Indah
No.Telp : 087712108298
Anak Ke : 2

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : ADRIANTO
Nama Ibu : DEVI SUSANTI
Alamat : Komp. Sawit Indah

PENDIDIKAN

2009-2010 : SDN 101929 PERBAUNGAN
2010-2013 : SMPN 1 PERBAUNGAN
2013-2016 : SMAN 1 PERBAUNGAN
2016-2020 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 25 Oktober 2020
Hormat Saya



SHINTA ADRIANI PUTRI



CURRICULUM VITAE

PROFIL

nama : SHINTA ADRIANI PUTRI
 tempat / Tanggal lahir : Tj. Morawa / 19 Mei 1998
 agama : Islam
 jenis Kelamin : Perempuan
 alamat : Komp. Sawit Indah
 status : Belum Menikah

CONTACT



081375636386



Shintaadriani1905@gmail.com



Shinta_adriani

PENGALAMAN PELATIHAN


Outbond Manajemen Training
 tahun 2017 dan Pers Mahasiswa
 2017

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Tahun	Prodi
SD	SDN 101929 Perbaungan	2009-2010	
SMP	SMPN 1 Perbaungan	2010-2013	
SMA	SMAN 1 Perbaungan	2013-2016	IPS
S1	Universitas Muhammadiyah Sumut	2016- sekarang	ILMU ADM. PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE



MS POWER POINT

